**RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH**

Nomor : ${no\_ris}

Pada hari ini ${hari} tanggal ${tanggal\_huruf} bulan ${bulan} tahun ${tahun\_huruf} (${tanggal\_ris}), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. LENY WIDIA, SH : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. ULIL AMRI, S. ST. : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.

3. NORA ARIFKA, S.A.P. : Penata Pertanahan Pertama sebagai Sekretaris bukan Anggota.

4. ZIKRI ILHAMSYAH, S.AB., M.M. : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan sebagai Anggota.

5. ${nama\_wali\_nagari} : Wali Nagari ${nagari} Sebagai Anggota.

Secara bersama-sama merupakan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 27 Juli 2021 Nomor 91/SK-13.06.UP.04.05/VII/2021 dan 5 (lima) orang anggota telah datang dilokasi tanah yang dimohon terletak di Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik atas **${nama}**.

**I. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN**

1. Jenis Hak : Hak Milik

2. Jangka Waktu : -

3. Subjek Hak :

4. L u a s : ${luas} M2

5. Peta Bidang Tanah : Tanggal ${tanggal\_pbt}. Nomor ${no\_pbt}

NIB. ${nib}.

6. Letak :

a. Jorong : ${jorong}

b. Nagari : ${nagari}

c. Kecamatan : ${kecamatan}

d. Kabupaten : Agam

e. Provinsi : Sumatera Barat

7. Penggunaan :

a. Penggunaan saat ini : ${penggunaan\_saat\_ini}

b. Rencana Penggunaan : ${rencana\_penggunaan}

**II. DATA PENDUKUNG**

1. Surat Permohonan Pemohon tanggal ${tanggal\_surat\_permohonan};
2. ${alas\_hak} tanggal ${tanggal\_alas\_hak};
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal ${tanggal\_penugasan\_fisik};
4. Surat Keterangan Wali Nagari Nomor. ${no\_suket\_wali} tanggal ${tanggal\_suket\_wali};
5. Photo Kopy KTP/KK/PBB.
6. **DASAR HUKUM**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; |
| 2. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; |
| 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; |
| 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah; |
| 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, tentang Penatagunaan Tanah; |
| 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional; |
| 7. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; |
| 8. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, tentang Badan Pertanahan Nasional; |
| 9. | Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah ; |
| 10. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; |
| 11. | Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional; |
| 12. | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007, tentang Panitia Pemeriksaan Tanah; |
| 13. | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. |
|  |  |

**IV. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBYEK HAK**

1. PERORANGAN :

${perorangan}

**V. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBYEK HAK**

1. Alas Hak :

* 1. Riwayat Tanah :

Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Adat yang terletak di Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan}, berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal ${tanggal\_penugasan\_fisik}.

1. Riwayat Perolehan Tanah :

Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Adat atas **${nama}** yang terletak di Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} , seluas ${luas} M2 (${luas\_huruf} Meter Persegi).

1. Riwayat Hak Atas Tanah

Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Adat yang terletak di Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} , seluas ${luas} M2 (${luas\_huruf} Meter Persegi), dengan Peta Bidang Tanah tanggal Tanggal ${tanggal\_pbt}. Nomor ${no\_pbt} NIB. ${nib}.

1. Pemanfaatan, Pengunaan dan Penguasaan Tanah :

Tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemohon sendiri yang digunakan untuk ${penggunaan\_saat\_ini} dan dikuasai langsung oleh Pemohon

2. Data Fisik :

1. Objek tanah yang dimohon seluas ${luas} M2 (${luas\_huruf} Meter Persegi)terletak di Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} , sesuai dengan Peta Bidang Tanah Tanggal ${tanggal\_pbt}. Nomor ${no\_pbt} NIB. ${nib}.

b. Berdasarkan data fisik diatas maka obyek hak tersebut memenuhi syarat untuk mendukung

penetapan haknya.

1. **ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN**

Dari uraian point IV diatas maka pemohon **${nama}** telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah tersebut.

1. Dari uraian point V diatas dapat disimpulkan bahwa tanah yang dikuasai **${nama}** adalah Tanah Adat, Peta Bidang Tanah Tanggal ${tanggal\_pbt}. Nomor ${no\_pbt} NIB. ${nib}, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal ${tanggal\_penugasan\_fisik}.
2. Bahwa Pemohon untuk mendapatkan Hak Milik dikenakan biaya Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/ Penegasan hak.
3. Diatas tanah tersebut tidak ada kepentingan orang lain maupun kepentingan umum lainnya.
4. Penguasaan atas tanah oleh **${nama}** tersebut diatas adalah dengan itikad baik dan dipelihara dengan baik.
5. Bahwa Tanah Adat yang dimohon ${luas} M2 (${luas\_huruf} Meter Persegi) dapat diberikan Hak Milik sesuai :
   1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960, pasal 20 s/d Pasal 25.
   2. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999.
   3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
6. **KESIMPULAN**
7. Bahwa tanah yang dimohon luas ${luas} M**2** (${luas\_huruf} Meter Persegi) sesuai dengan Peta Bidang Tanah ${tanggal\_pbt}. Nomor ${no\_pbt} NIB. ${nib}.
8. Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
9. Berdasarkan uraian permohonan Hak Milik oleh **${nama}** tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, dan administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian Risalah ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 1 (Satu) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.